



KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.444/57-CP/BKPSDM/D/2024

TENTANG  
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Memimbang bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedua belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penebaran Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Duda;
  - Peraturan EKN Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penunjuk Teknis Penebaran dan/atau Penyusunan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.

Memperhatikan Perimbangan Teknis Kepala Kepegawaian Negara Nomor PH-2190000004 Tanggal 12 Januari 2024

MEMUTUSKAN:

- Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- Tertanggung jawab tanggal tersebut dalam lajur 11, keputusannya diberikan pensiun pokok sebagian tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1. NAMA	SALMUN, SHI
2. NIP	196602101989101001
3. TANGGAL LAHIR	10 Februari 1966
4. JABATAN	Analisis Kebijakan Ahli Muda
5. UNIT KERJA TERAKHIR	BADAN KESEKUTUAN BANGSA DAN POLITIK
6. PANGKAT/GOL. RUANG	LAMA Penaix Tanggal 10/10/01-10-2016 BARU
7. MASA KERJA GOLONGAN	26 Tahun 4 Bulan
8. GAJI POKOK	LAMA 4.370.900 BARU 4.555.800
9. MASA KERJA PENSUN	34 Tahun 5 Bulan
10. BERHENTI AKHIR BULAN	Februari 2024
11. PENSUN TMT	1 Maret 2024
12. PENSUN POKOK	3.422.300

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	SUMARLINA	10-09-1974	14-06-1995	Nikah Tgl. 14-06-1995

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	M. DEGO MULYAVAN	24-03-2000	SALMUN / SUMARLINA	AK
2	MUTARA MAHARANI	13-03-2003	SALMUN / SUMARLINA	AK
3	CAHAAYA ADZRA ARDELLA	20-12-2007	SALMUN / SUMARLINA	AK

- KEDUA
- Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari 4.555.800 : 1 = 1.640.088 (dibulatkan) = 1.640.500 sebulan, terhenti mulai bulan berikutnya penerima pensiun janda/duda dihindarkan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan memiliki lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihindarkan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan memiliki lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  - Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak diperkenankan sendiri belumlah pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk keperluan anak-anak yang terhenti mulai bulan berikutnya terjalarnya perkawinan/kematiannya.
  - Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dibayarkan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat JL. JAKPAR YUSUP RT. 008/003 KELURAHAN PINTU AIR  
KECAMATAN RANGKUI KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada tanggal : 31 Januari 2024

Pi. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALRIZAL ZA



- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
  - Kantor Pelayanan Perencanaan Negara di Pangkalpinang
  - Kepala Kantor Cabang PT. TASEN/(Persero)/PT. ASABRI (Persero) di Pangkalpinang
  - Peninggal